

Perlindungan Hukum terhadap Dokter dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien yang Menolak Tindakan Medis yang Mengakibatkan Kematian

Adinda Eka Ramadhani*

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, Indonesia

Email: adindaaeka@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap dokter dalam konteks pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, terutama dalam situasi di mana pasien menolak tindakan medis darurat yang direkomendasikan oleh dokter, yang berpotensi mengakibatkan kematian. Melalui pendekatan yuridis empiris, penelitian ini menganalisis kerangka hukum yang berlaku, kesiapan rumah sakit, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian perlindungan hukum kepada dokter. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia memberikan landasan yang kuat untuk perlindungan hukum dokter, sementara Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang telah menunjukkan kesiapannya melalui prosedur standar yang matang dan pendekatan komunikatif yang efektif. Meskipun demikian, masih ada faktor-faktor penghambat seperti kurangnya kesadaran hukum di antara staf medis dan masalah dalam dokumentasi rekam medis. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika perlindungan hukum bagi dokter dalam praktik pelayanan kesehatan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Dokter, Pelayanan Kesehatan, Penolakan Tindakan Medis, Hukum Positif

Abstract

This research examines the legal protection of doctors in the context of healthcare services at the Sultan Agung Islamic Hospital in Semarang, especially in situations where patients refuse emergency medical procedures recommended by doctors, which could potentially result in death. Through an empirical juridical approach, this study analyzes the applicable legal framework, hospital readiness, and factors influencing the provision of legal protection to doctors. The research findings indicate that Indonesian positive law provides a strong foundation for the legal protection of doctors, while the Sultan Agung Islamic Hospital in Semarang has demonstrated its readiness through well-established standard procedures and effective communicative approaches. However, there are still inhibiting factors such as a lack of legal awareness among medical staff and issues with medical record documentation. Therefore, this research is expected to contribute to a more comprehensive understanding of the dynamics of legal protection for doctors in the practice of healthcare services.

How to cite: Adinda Eka Ramadhani (2024) Perlindungan Hukum terhadap Dokter dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien yang Menolak Tindakan Medis yang Mengakibatkan Kematian , (5) 7

E-ISSN: [2722-5356](https://doi.org/10.24127/syntax.v5i7.12345)

Perlindungan Hukum terhadap Dokter dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien yang Menolak Tindakan Medis yang Mengakibatkan Kematian

Keywords: *Legal Protection, Doctors, Health Services, Medical Action Denial, Positive Law*

Pendahuluan

Kesehatan merupakan salah satu impian yang diidamkan oleh setiap individu. Nilai kesehatan jauh lebih berharga dibandingkan dengan emas, permata, dan harta benda (Pratiwi, 2019);(Calundu, 2018);(Kemenkes RI, 2019). Meskipun seringkali diabaikan, kesehatan menjadi sangat dirasakan nilainya ketika seseorang jatuh sakit, menunjukkan betapa pentingnya kesehatan dalam kehidupan. Sepanjang sejarah pelayanan kesehatan di Indonesia, berbagai konsep pelayanan kesehatan telah dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Sohrabi et al., 2020);(Supartini, Kp, Supartini, & Kp, 2020). Pemerintah berkewajiban menyediakan pelayanan publik, termasuk di bidang kesehatan. Untuk meningkatkan kualitas, efektivitas, dan aksesibilitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, pelayanan publik sangatlah penting. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 951/Menkes/SK/VI/2000, Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan individu agar hidup sehat, demi mencapai kesehatan masyarakat yang optimal (Dwiyanti, 2020);(Dwiyanti, 2020).

Dokter adalah elemen penting dalam kesehatan. Mereka harus memberikan perawatan terbaik sesuai standar medis dan bertanggung jawab secara hukum atas tindakan mereka. Pasien memiliki hak untuk menuntut kompensasi jika terjadi kesalahan dokter yang merugikan mereka. Pihak-pihak dalam tindakan dokter atau dampaknya harus memperhatikan hal ini (Klau, Fahmi, & Utami, 2022);(Ismainar, 2015). Seorang dokter wajib mematuhi hukum yang berlaku, termasuk UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Dalam praktik medis, pasien umumnya berada dalam posisi yang lebih rentan daripada dokter atau penyedia layanan kesehatan lainnya (Oisina, 2021);(Diah Kusuma Dewi, 2022). Oleh karena itu, menciptakan rasa aman bagi semua pihak adalah tujuan utama. Pasien memerlukan bantuan, sementara petugas kesehatan berperan membantu.

Dokter dan tenaga kesehatan memiliki keunggulan posisi dibandingkan dengan pasien (Utami, Hendrartini, & Claramita, 2018). Oleh karena itu, undang-undang tentang praktik kedokteran secara khusus mengatur perlindungan terhadap kedudukan pasien untuk mencegah kerugian dan memastikan keadilan. Dokter dan tenaga kesehatan perlu dilindungi saat memberikan pelayanan kesehatan. UU Praktik Kedokteran memberikan kepastian hukum kepada mereka, sehingga pasien tidak bisa dengan mudah menuduh kesalahan pada dokter atau tenaga kesehatan lainnya (Filosophia Putri Kemala Dewi, 2019);(Hadiyanto, 2020). Perlindungan hukum memberikan keamanan dalam situasi berbahaya dan memastikan tanggung jawab profesional dilaksanakan dengan aman (Ishaq, 2019). Selama mengikuti prosedur baku dan mematuhi standar etika, setiap pelaku profesi mendapat perlindungan hukum (Afandi, 2021).

Pasal 273 ayat (1) huruf a UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Pasal 50 huruf a UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran mengatur Tenaga medis berhak atas perlindungan hukum dan informasi lengkap dari pasien, penghargaan, serta

kesempatan untuk mengembangkan diri. Mereka dapat menghentikan pelayanan kesehatan jika menerima perlakuan yang melanggar martabat manusia:

Dalam RS Islam Sultan Agung Semarang, dokter-dokter sering menghadapi keluhan dari keluarga pasien terkait pelayanan yang dianggap kurang memuaskan, meskipun sebenarnya dokter telah memberikan yang terbaik bagi pasien. Terkadang, keluarga pasien menolak tindakan medis yang diberikan, yang berpotensi berakibat fatal. Penelitian sebelumnya, seperti tulisan *Filosofia Putri Kemala Dewi* yang terbit di *Jurnal Rechtsidee* tahun 2019, membahas perlindungan hukum bagi dokter dalam pemberian pelayanan medis, termasuk dalam kasus yang menyebabkan kematian pasien. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan kebaruan penelitian ini (*Filosofia Putri Kemala Dewi*, 2019). Penelitian lain yang dilakukan oleh *Michel Daniel Mangkey* dengan judul 'Perlindungan Hukum terhadap Dokter dalam Memberikan Pelayanan Medis' Perlindungan hukum bagi dokter dalam praktik medis mencakup aturan standar tinggi serta prosedur penyelesaian sengketa medis oleh MKDKI (Koeswadji, 1998).

Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena fokus pada kesiapan Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang dalam menghadapi situasi di mana pasien menolak tindakan medis darurat, seperti operasi atau perawatan lanjutan. Penolakan ini terjadi setelah pasien diberi informasi lengkap oleh dokter tentang prosedur medis yang akan dilakukan, dan kadang-kadang berujung pada kematian pasien. Kajian menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam memberikan perlindungan hukum kepada dokter dalam konteks pelayanan kesehatan, dengan tujuan menciptakan solusi baru dan menghindari duplikasi dengan penelitian sebelumnya.

Dalam konteks kasus nyata yang terjadi di Rumah Sakit Islam Sultan Agung, terutama terkait situasi di mana dokter berencana memberikan pelayanan medis darurat yang ditolak oleh pasien atau keluarga pasien, akan menjadi hal menarik untuk diteliti. Situasi seperti ini dapat berakibat fatal bagi pasien, termasuk kematian. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika perlindungan hukum terhadap dokter dalam konteks pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang.

Tujuan pertama adalah untuk menganalisis kerangka hukum yang berlaku di Indonesia terkait dengan perlindungan hukum bagi dokter dalam situasi di mana pasien menolak tindakan medis tertentu. Tujuan kedua adalah untuk mengevaluasi kesiapan Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang dalam menghadapi kasus di mana pasien menolak tindakan medis darurat yang direkomendasikan oleh dokter, yang berpotensi mengakibatkan kematian pasien, dengan fokus pada aspek pemberian perlindungan hukum kepada dokter.

Tujuan terakhir adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi baik secara positif maupun negatif dalam memberikan perlindungan hukum kepada dokter dalam kasus di mana pasien menolak tindakan medis yang akhirnya berujung pada kematian pasien di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih

Perlindungan Hukum terhadap Dokter dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien yang Menolak Tindakan Medis yang Mengakibatkan Kematian

komprehensif tentang dinamika perlindungan hukum bagi dokter dalam praktik pelayanan kesehatan.

Metode Penelitian

Metode kajian ini yakni pendekatan yuridis empiris. Di kajian hukum, pendekatan ini menggunakan hukum empiris dengan mendasarkan analisis pada fakta-fakta empiris yang diperoleh dari perilaku manusia (Muksalmina dkk., 2023). Pendekatan yuridis empiris melibatkan penelitian lapangan untuk mengamati fakta-fakta terkait faktor penghambat dan pendukung dalam perlindungan hukum bagi dokter di Rumah Sakit Islam Sultan Agung saat memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien yang menolak tindakan medis yang bisa berakibat fatal.

Desain penelitian ini termasuk dalam kualitatif deskriptif. Desain penelitian secara deskriptif analitis bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang perlindungan hukum terhadap dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi pasien yang menolak tindakan medis darurat seperti tindakan operasi yang mengakibatkan kematian di RS Islam Sultan Agung, Semarang yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori-teori serta asas-asas hukum yang relevan.

Objek kajian yakni informasi terkait dengan perlindungan hukum terhadap dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan berupa tindakan medis darurat, seperti operasi atau tindakan yang memerlukan perawatan lanjutan atas penyakit yang pasien derita bagi pasien yang menolak tindakan medis yang mengakibatkan kematian di RS Islam Sultan Agung Semarang. Adapun elemen yang diteliti adalah pihak manajemen rumah sakit, dokter, dokumen kasus kematian pasien yang dirawat di rumah sakit yang menolak tindakan medis darurat yang diberikan dokter, Kebijakan dan SOP (Standard Operational Procedur) di RS Islam Sultan Agung terkait Pasien yang menolak tindakan medis, dan peraturan perundang-undangan.

Kajian memakai data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari subjek/objek penelitian, sedangkan data sekunder telah diolah sebelumnya dan dapat langsung digunakan oleh Peneliti. Teknik pengumpulan data meliputi studi kepustakaan, yang mencakup bahan hukum primer seperti Undang-Undang dan peraturan terkait kesehatan, bahan hukum sekunder seperti buku, artikel, dan jurnal, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan wawancara mendalam dengan manajemen rumah sakit dan tiga dokter untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut terkait kesiapan rumah sakit dalam menghadapi situasi di mana pasien menolak tindakan medis yang direkomendasikan oleh dokter

Hasil dan Pembahasan

Profil Umum Rumah Sakit Islam Sultan Agung Kota Semarang

RSI Sultan Agung didirikan pada 17 Agustus 1971 sebagai pusat kesehatan masyarakat. Pada 23 Oktober 1975, rumah sakit ini diresmikan sebagai Rumah Sakit Madya oleh Menteri Kesehatan. Antara 2002 dan 2010, RSI Sultan Agung mengalami perbaikan signifikan dan pada 2005 mendirikan Semarang Eye Centre (SEC), pusat

pengobatan mata terbesar di Jawa Tengah. Pada 21 Februari 2011, RSI Sultan Agung naik status menjadi Rumah Sakit Kelas B dan menjadi Rumah Sakit Pendidikan untuk mahasiswa Fakultas Kedokteran Unissula. Pada 2014 dan 2017, RSI Sultan Agung meraih predikat paripurna dari KARS dan diakui sebagai Rumah Sakit Syariah pertama di Indonesia oleh DSN-MUI. Visi rumah sakit ini yakni menjadi yang terkemuka dalam pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pengembangan peradaban Islam, sedangkan misinya meliputi penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang aman, pendidikan, dan pembangunan peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah.

Hukum positif di Indonesia dalam Mengatur Perlindungan Hukum terhadap Dokter dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan bagi Pasien yang Menolak suatu Tindakan Medis

Pekerjaan sebagai dokter berkaitan erat dengan kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, sering kali dikatakan bahwa para praktisi medis harus selalu mematuhi standar moral dan intelektual. Menjadi seorang dokter berarti berkomitmen untuk menyembuhkan orang sakit dan mencegah penyakit, dengan fokus pada pencegahan dan meningkatkan kesehatan. Semangat pelayanan harus menjadi dasar dari sikap etis dokter. Dokter harus memiliki otoritas yang didasarkan pada pendidikan dan keterampilannya, yang tercermin dalam dokumen seperti Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP), sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

STR menunjukkan bahwa dokter telah menyelesaikan pendidikan dan lulus ujian kompetensi dokter, sedangkan SIP menunjukkan bahwa dokter memenuhi syarat untuk berpraktik di suatu daerah tertentu. Melanggar persyaratan administratif ini dapat dianggap sebagai kelalaian administratif kedokteran, yang dapat berujung pada kasus malapraktik administratif. Kedua izin ini harus dianggap sebagai satu kesatuan, dan dokter hanya dapat berpraktik sesuai dengan bidang keahliannya.

Dalam situasi gawat darurat, dokter harus bertindak dengan cepat, tepat, dan berkualitas untuk menyelamatkan nyawa pasien. Sebelum memberikan perawatan medis, dokter harus mendapatkan persetujuan informasi (informed consent) dari pasien, sesuai dengan peraturan seperti UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Hak dan kewajiban para tenaga medis dan kesehatan diatur dalam Pasal 273 dan Pasal 274 UU No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Hak tenaga medis dan tenaga kesehatan diatur dalam Pasal 273 UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan berisi: Tenaga Medis dan Kesehatan memiliki hak atas perlindungan hukum, informasi akurat, gaji adil, keselamatan kerja, jaminan kesehatan, perlindungan martabat, penghargaan, pengembangan karier, menolak permintaan yang melanggar standar, dan hak lain yang diatur undang-undang. Pasal 274 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menetapkan kewajiban Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan saat menjalankan praktik, termasuk memberikan pelayanan sesuai standar profesi, mendapatkan persetujuan pasien sebelum tindakan, menjaga kerahasiaan informasi

Perlindungan Hukum terhadap Dokter dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien yang Menolak Tindakan Medis yang Mengakibatkan Kematian

kesehatan, mencatat pemeriksaan dan tindakan, serta berhak menghentikan pelayanan jika ditemui perlakuan tidak pantas seperti kekerasan atau pelecehan..

Penulis akan menjelaskan pengertian dan fungsi dari formulir informed consent. Formulir informed consent adalah persetujuan dari pasien atau wali yang sah untuk menjalani tindakan medis setelah menerima penjelasan lengkap dari dokter mengenai prosedur tersebut. Ini merupakan hak pasien yang diakui secara hukum, yang secara singkat disebut sebagai Persetujuan Setelah Penjelasan (PSP). Formulir ini sangat penting dalam praktik medis untuk memastikan bahwa pasien telah diberikan informasi yang lengkap tentang prosedur medis yang direncanakan, termasuk manfaat, risiko, dan alternatif yang tersedia. Hal ini memungkinkan pasien untuk membuat keputusan yang terinformasi tentang apakah akan melanjutkan dengan tindakan medis tersebut.

Fungsi dari formulir *informed consent* adalah sebagai bukti bahwa pasien telah memberikan persetujuan atau penolakan terhadap tindakan medis yang akan dilakukan oleh dokter, serta memahami segala risiko yang terkait. Selain itu, dokter juga berkewajiban membuat kontrak terapeutik, yang merupakan perjanjian yang mencakup semua aspek terapi mulai dari promosi, pencegahan, pengobatan, hingga rehabilitasi. Kontrak terapeutik ini mengatur interaksi antara dokter dan pasien dalam upaya menyembuhkan atau merawat kondisi medis pasien. Dalam konteks transaksi terapeutik, yang merupakan kewajiban dokter untuk memberikan perawatan medis yang optimal sesuai dengan standar profesi medis atau prosedur operasional yang ditetapkan. Wanprestasi dokter terjadi ketika dokter melanggar standar tersebut, menyebabkan pelayanan medis tidak sesuai dengan yang diharapkan, atau tidak sesuai dengan kebutuhan medis pasien.

Dokter menunjukkan prestasi dalam praktik terapeutik dengan memberikan pelayanan medis secara optimal sesuai dengan standar profesi dan prosedur operasional. Wanprestasi dalam pelayanan kesehatan terjadi jika terpenuhi tiga unsur berikut: 1) adanya kontrak terapeutik antara dokter dan pasien, 2) pemberian pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan tujuan kontrak terapeutik, dan 3) pasien mengalami kerugian akibat tindakan dokter. Dalam gugatan wanprestasi, pasien harus membuktikan tiga unsur tersebut: pertama, adanya kontrak terapeutik; kedua, kesalahan atau kelalaian dokter yang menyimpang dari kesepakatan kontrak; ketiga, hubungan sebab akibat antara tindakan dokter dan kerugian yang diderita pasien.

Berdasarkan hasil wawancara dengan dr. Githae Dwi Desiani sebagai Kepala Instalasi PKRS dan Pelayanan Medis di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang menjelaskan bahwa: “Unsur-unsur terpenting dalam informed concent adalah Informasi dan pemahaman, pasien dan keluarga pasien harus diberikan informasi dan pemahaman secara lengkap dan jujur tentang diagnosis pasien, sifat dan tujuan dari prosedur yang diusulkan, risiko dan manfaat dari prosedur tersebut, kemungkinan alternatif (termasuk tidak melakukan apa pun), dan risiko dan manfaat dari alternatif tersebut, kemudian keluarga pasien mengevaluasi konsekuensi dari pilihan yang tersedia dan membuat keputusan”

Legal standing dari informed consent yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, karena telah diatur mengenai Hak-Pasien untuk memperoleh informasi, adanya persetujuan pasien atas tindakan medis dan memberikan perlindungan bagi praktisi kesehatan. Salah satunya Hak Pasien mendapatkan informasi atas tindakan medis mengenai kesehatan diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan UU No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjamin bahwa setiap orang berhak mendapatkan informasi kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab, termasuk mengenai data kesehatan pribadi dan tindakan medis yang akan atau telah diterima dari Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan dr. Githae Dwi Desiani sebagai Kepala Instalasi PKRS dan Pelayanan Medis di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang menyatakan: “Dokter wajib menjelaskan dengan sejelas mungkin terkait rencana perawatan dan tindakan apa saja yang akan dilakukan oleh dokter, Namun segala keputusan akhir ada pada pasien dan keluarga pasien, karena hal tersebut merupakan hak dari pasien”.

Dari pasal dan wawancara tersebut menegaskan hak pasien untuk diberikan informasi lengkap dan jujur mengenai kondisi kesehatannya, termasuk risiko dan manfaat dari semua opsi pengobatan yang tersedia. Garis besarnya, persetujuan tindakan medis dari pasien kepada dokter ada dua bentuk: pertama, persetujuan eksplisit yang bisa berupa persetujuan lisan atau tertulis; kedua, persetujuan implisit yang terjadi dalam situasi normal atau dalam keadaan darurat.

Pasien memiliki hak yang dijamin secara hukum untuk menolak perawatan medis (Informed Refuse), termasuk tindakan yang direkomendasikan oleh dokter, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan yang berisi setiap orang berhak menerima atau menolak tindakan medis setelah memahami informasi lengkap tentangnya. Meskipun dokter telah memberikan informasi yang lengkap mengenai risiko, manfaat, alternatif, dan konsekuensi dari suatu tindakan medis, pasien tetap memiliki hak untuk menolaknya, hal ini diakui sebagai hak individual pasien yang tidak dapat diabaikan. Pengakuan terhadap hak pasien untuk membuat keputusan tentang perawatan mereka sendiri, yang mencerminkan prinsip etika medis serta kebebasan individu dalam menentukan perawatan yang mereka terima. Ini menciptakan dasar yang kuat untuk perlindungan hukum terhadap keputusan pasien dan penegasan pentingnya menghormati otonomi dan kehendak pasien dalam konteks pelayanan kesehatan.

Pasien atau keluarga pasien mungkin memiliki berbagai alasan untuk menolak tindakan medis, yang dapat bervariasi tergantung pada situasi individu, keyakinan, nilai, dan informasi yang mereka miliki. Beberapa alasan umum menurut dr. Githae Dwi Desiani sebagai Kepala Instalasi PKRS dan Pelayanan Medis di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang menyatakan: “Keyakinan, yakin beberapa pasien menolak tindakan medis karena keyakinan agama atau spiritual mereka, yang mungkin melarang adanya intervensi medis, kurangnya Pemahaman: Beberapa pasien kurangnya informasi atau pemahaman yang jelas tentang tujuan, proses, dan potensi manfaat dari tindakan

Perlindungan Hukum terhadap Dokter dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien yang Menolak Tindakan Medis yang Mengakibatkan Kematian

medis yang diusulkan, keinginan untuk pengobatan alternatif, yakni beberapa pasien mungkin lebih memilih untuk mengejar pengobatan alternatif atau komplementer daripada metode medis konvensional, kekhawatiran tentang biaya, yakni biaya pengobatan, terutama dalam sistem kesehatan dengan biaya tinggi bagi keluarga pasien, dapat menjadi faktor penentu dalam keputusan menolak tindakan medis”.

Dalam hal ini dimungkinkannya tidak ada pelaporan atas tidak dilakukannya tindakan medis, karena apabila menolak tindakan medis harus menandatangani form penolakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan oleh dr. Githae Dwi Desiani sebagai Kepala Instalasi PKRS dan Pelayanan Medis di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang menyatakan: “Sesuai SOP apabila pasien menolak untuk dilakukannya tindakan medis, maka pasien wajib menandatangani form penolakan tindakan dengan menjelaskan alasan menolak tindakan tersebut, kemudian di tandatangani oleh pihak keluarga disertai Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) dan Saksi”.

Dari penjelasan diatas, sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap Dokter dan Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang apabila terjadi pelaporan akibat tidak melakukan tindakan medis. Perlindungan hukum terhadap dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan, terutama dalam kasus dimana pasien menolak suatu tindakan medis, di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan hukum positif. Aspek utama dari perlindungan ini melibatkan etika medis, persetujuan setelah penjelasan (informed consent), dan batasan-batasan tindakan medis. Ketentuan hukum antara lain UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Permenkes Nomor 1438/Menkes/Per/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran, Permenkes Nomor 2052/Menkes/ Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, dan SKep.PB IDI Nomor 111/PB/A.4/02/2013 tentang KODE ETIK.

Perlindungan hukum terhadap dokter juga diatur dalam Pasal 50 huruf a Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, hal ini menunjukkan bahwa dalam praktik kedokteran, dokter dilindungi secara hukum selama mereka bertindak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan tidak melanggar kode etik atau hukum yang berlaku.

Perlindungan hukum adalah upaya untuk memastikan keadilan dan keamanan bagi korban atau saksi melalui restitusi, kompensasi, layanan medis, dan bantuan hukum, baik dalam bentuk preventif maupun represif, lisan maupun tertulis (Hidayat, Miskadi, & Murtikusuma, 2022). Perlindungan hukum perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah terhadap dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi pasien yang menolak suatu tindakan medis yang dirumuskan dalam UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, jika ada pelanggaran/sengketa, dokter dapat dilaporkan untuk malpraktik dll, namun jika tindakan yang dilakukan dokter sudah sesuai dengan SOP dan dasar-dasar ilmu kedokteran, maka dokter sudah dilindungi secara preventif.

Dalam konteks pelayanan kesehatan, hubungan antara dokter dan pasien merupakan salah satu aspek paling krusial, yang tidak hanya memerlukan keahlian medis tetapi juga penghormatan terhadap hak dan otonomi pasien (Susanto, Simbolon, & Monica, 2021). Sebagai negara yang berkomitmen pada kesejahteraan warganya,

Indonesia telah mengembangkan kerangka hukum yang komprehensif untuk menjamin bahwa dokter dapat memberikan perawatan terbaik kepada pasien mereka, sambil tetap menghormati keinginan pasien, termasuk hak untuk menolak tindakan medis tertentu. Melalui UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dan berbagai peraturan pendukung lainnya, Indonesia menegaskan pentingnya informed consent, perlindungan hukum bagi para praktisi, dan penekanan pada etika medis dan profesionalisme.

Tantangan muncul ketika dokter dihadapkan pada situasi di mana mereka harus menyeimbangkan antara kewajiban profesional untuk menyelamatkan nyawa dan menghormati keputusan pasien yang menolak tindakan medis. Hukum positif Indonesia telah menawarkan solusi yang memadai untuk dilema ini, dengan mengatur mekanisme untuk mendapatkan persetujuan yang informed dan menyediakan perlindungan hukum bagi dokter dalam menjalankan tugas profesional mereka, hal ini memungkinkan dokter untuk berpraktik dengan keyakinan bahwa mereka didukung oleh payung hukum yang kuat, sementara pasien dapat merasa aman dalam mengetahui bahwa hak-hak mereka dihormati dan dilindungi. Dengan demikian, peran hukum positif di Indonesia dalam mengatur hubungan antara dokter dan pasien, khususnya dalam kasus penolakan tindakan medis, tidak hanya mencerminkan komitmen negara terhadap perlindungan kesehatan masyarakat tetapi juga terhadap penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kedua belah pihak untuk beroperasi dalam suasana saling pengertian, kepercayaan, dan profesionalisme, yang pada akhirnya menguntungkan seluruh sistem kesehatan.

Dalam kode etik kedokteran, seorang dokter harus menunjukkan sifat-sifat seperti ketuhanan, kemurnian niat, keluhuran budi, kerendahan hati, kesungguhan kerja, dan integritas ilmiah serta sosial. Kewajiban umum dokter menegaskan pentingnya untuk menghormati dan menerapkan sumpah dokter dengan sungguh-sungguh. Ini termasuk komitmen untuk memprioritaskan kepentingan kemanusiaan, menjaga martabat profesi kedokteran, merahasiakan informasi pasien, dan menghindari penggunaan pengetahuan medis untuk tujuan yang bertentangan dengan kemanusiaan. Seorang dokter harus menjalankan tugasnya dengan standar tinggi seperti yang diatur dalam kode etik. Mereka harus menghindari pengaruh yang bisa mengganggu independensi profesional, serta tidak boleh memuji diri sendiri. Setiap tindakan atau nasihat yang diberikan harus untuk kebaikan pasien setelah mendapat persetujuan mereka. Dokter juga harus berhati-hati dalam menerapkan teknik atau pengobatan baru yang belum teruji kebenarannya atau bisa menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Mereka wajib memberikan pelayanan medis kompeten dengan kebebasan teknis dan moral penuh, sambil menunjukkan rasa kasih sayang dan menghormati martabat manusia.

Kesiapan Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Dokter dalam Situasi Pasien Menolak Tindakan Medis yang Mengakibatkan Kematian

Rumah Sakit Islam Sultan Agung (RSISA) di Semarang telah menunjukkan kesiapannya dalam melindungi dokter ketika pasien menolak tindakan medis yang dapat

Perlindungan Hukum terhadap Dokter dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien yang Menolak Tindakan Medis yang Mengakibatkan Kematian

berakibat fatal. Hal ini terlihat dari implementasi prosedur standar yang baik, pendekatan komunikatif yang efektif, dan kerjasama tim yang kuat. RSISA memiliki protokol jelas untuk memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga tentang pentingnya tindakan medis yang disarankan. Keterlibatan humas dalam mendampingi dokter saat bernegosiasi dengan pasien telah membantu meyakinkan pasien untuk menerima perawatan yang diperlukan. Ini mencerminkan komitmen RSISA terhadap pelayanan kesehatan berkualitas, penghormatan terhadap keinginan pasien, dan keamanan praktik medis. Kemampuan RSISA untuk beradaptasi dengan situasi dinamis sambil mempertahankan standar etika dan hukum tinggi menunjukkan dedikasi mereka dalam memberikan pelayanan kesehatan yang bertanggung jawab. Salah satu aspek penting dari strategi ini adalah pengelolaan persetujuan dan penolakan tindakan medis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan dr. Githae Dwi Desiani sebagai Kepala Instalasi PKRS dan Pelayanan Medis di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang menyatakan bahwa: “RSISA menetapkan prosedur dimana pasien yang menolak tindakan medis harus menandatangani formulir penolakan, yang juga harus ditandatangani oleh keluarga pasien, dokter penanggung jawab pasien, dan saksi”. Hal ini berarti diharuskan adanya persetujuan pasien sebagaimana diatur pada Pasal 37 ayat (1) UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang menyebutkan bahwa “Setiap tindakan kedokteran yang dilakukan di Rumah Sakit harus mendapatkan persetujuan pasien atau keluarga pasien”. Ini bertujuan untuk mendokumentasikan secara resmi penolakan tindakan medis oleh pasien, memastikan bahwa semua pihak memahami konsekuensi dari keputusan tersebut. Konsep perlindungan hukum sangatlah penting dalam konteks ini, mengingat kedua belah pihak, yaitu dokter dan pasien, beroperasi dalam kerangka kerja hukum yang bertujuan untuk melindungi kepentingan mereka.

Teori hukum alam Menurut Fitzger, yang menekankan bahwa hukum bersumber dari prinsip universal dan abadi yang tidak boleh dipisahkan dari moral, menjadi fondasi bagi perlindungan hukum ini, memberikan arahan bahwa setiap tindakan harus dilakukan dengan etis dan adil. Untuk membangun sistem yang mendukung perlindungan hukum bagi dokter, diperlukan pemahaman kolektif dan komitmen dari semua pihak dalam sistem pelayanan kesehatan. Terutama dalam kasus penolakan tindakan medis oleh pasien yang bisa berakibat fatal, RSISA perlu proaktif dalam mengintegrasikan aspek legal, medis, dan sosial untuk menciptakan lingkungan di mana keputusan medis dihormati dan dilindungi secara hukum, sambil tetap menghormati hak pasien untuk membuat pilihan sendiri.

Hak dokter, sebagaimana diatur dalam UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 273 dan 274, mencakup perlindungan hukum saat melaksanakan tugas sesuai standar profesi, informasi yang lengkap dari pasien, kompensasi yang layak, keselamatan kerja, jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan, serta perlindungan dari perlakuan tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Dokter juga memiliki hak untuk mengembangkan diri dan menolak permintaan pasien yang bertentangan dengan standar profesi. Sementara itu, kewajiban dokter meliputi memberikan pelayanan sesuai standar, memperoleh persetujuan tindakan dari pasien, menjaga kerahasiaan kesehatan pasien,

membuat dan menyimpan catatan medis, serta merujuk pasien ke tenaga medis lain yang kompeten bila diperlukan.

Dokter di RSISA memiliki tanggungjawab untuk menjelaskan secara rinci kepada pasien dan keluarga mereka tentang semua aspek rencana perawatan, termasuk risiko, manfaat, dan alternatif tindakan medis yang tersedia. Menurut Burhanudin mengatakan bahwa tanggungjawab adalah “kemampuan untuk menentukan sikap seseorang terhadap pekerjaannya dan menanggung resiko dari pekerjaannya”. Pendekatan ini menjamin bahwa keputusan pasien didasarkan pada informasi yang cukup untuk memenuhi standar informed consent. Ketentuan tersebut merupakan hak pasien yang diatur dalam Pasal 32 huruf j UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang menyebutkan bahwa setiap pasien berhak mendapatkan informasi lengkap tentang diagnosis, prosedur medis yang direkomendasikan, tujuan, alternatif pengobatan, risiko, komplikasi, dan perkiraan biaya pengobatan.

Dalam konteks perlindungan hukum terhadap dokter, berdasarkan hasil wawancara dengan dr. Githae Dwi Desiani sebagai Kepala Instalasi PKRS dan Pelayanan Medis di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang menyatakan bahwa: “RSISA mengambil langkah-langkah untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang yang berlaku dan standar etika medis. Dokumentasi medis yang lengkap dan akurat dari awal sampai akhir perawatan pasien merupakan fondasi utama dalam memberikan perlindungan hukum kepada dokter”. Hal ini sebagai bentuk kesiapan RSISA untuk mengantisipasi situasi dimana pasien menolak tindakan medis yang diberikan Dokter saat memberikan pelayanan kesehatan yang mengakibatkan kematian.

RSISA juga menekankan pentingnya edukasi bagi pasien dan keluarga mereka mengenai risiko dan konsekuensi dari menolak tindakan medis sebagaimana diatur dalam Pasal 45 UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Penjelasan yang rinci dan komprehensif dari dokter bertujuan untuk memastikan bahwa pasien dan keluarga mereka membuat keputusan yang terinformasi. RSISA berkomitmen untuk mengevaluasi dan menyesuaikan kebijakan dan protokol berdasarkan pengalaman dan kasus sebelumnya, yang mencerminkan dedikasi mereka untuk peningkatan berkelanjutan dalam praktik medis dan manajemen risiko. Dengan demikian, kesiapan RSISA dalam menghadapi situasi penolakan tindakan medis oleh pasien mencerminkan pendekatan yang etis, profesional, dan berbasis hukum.

Melalui komunikasi yang efektif, dokumentasi yang akurat, dan proses persetujuan yang informasi, RSISA berupaya menghormati hak-hak pasien sambil juga melindungi dokter dan staf medis lainnya dari konsekuensi hukum yang tidak diinginkan. Ini menunjukkan komitmen RSISA terhadap penyediaan pelayanan kesehatan yang aman, efektif, dan bertanggung jawab. Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, RSISA dapat membantu melindungi dokter dari tuntutan hukum jika pasien meninggal setelah menolak tindakan medis. Dokter yang telah berkomunikasi dengan jelas, menawarkan alternatif, dan mendokumentasikan semua upaya mereka dengan baik akan memiliki dasar hukum yang kuat untuk melindungi diri mereka sendiri. Penting untuk dicatat bahwa setiap kasus penolakan tindakan medis adalah harus ditangani dengan hati-

Perlindungan Hukum terhadap Dokter dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien yang Menolak Tindakan Medis yang Mengakibatkan Kematian

hati. RSISA harus selalu berusaha untuk memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi pasien dan menghormati hak pasien untuk membuat keputusan tentang perawatan mereka sendiri.

Faktor-faktor penghambat dan pendukung pemberian perlindungan hukum terhadap dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi pasien yang menolak tindakan medis yang mengakibatkan kematian di Rumah Sakit Islam Sultan Agung

Dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi pasien yang menolak tindakan medis yang mengakibatkan kematian di Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Adapun Faktor-faktor penghambat dan pendukung pemberian perlindungan hukum terhadap dokter dalam kasus pasien menolak tindakan medis di Rumah Sakit Islam Sultan Agung. berdasarkan informasi dari wawancara yang tersedia, kita dapat mengidentifikasi beberapa faktor yang mungkin berperan sebagai pendukung dan penghambat dalam situasi seperti ini, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam dokumen:

Faktor Pendukung: Adanya SOP yang Jelas, Pelindungan Hukum Sesuai UU, Komunikasi Efektif. Dari faktor pendukung tersebut, kejelasan prosedur yang dianut RSISA merupakan faktor utama, termasuk adanya formulir persetujuan dan penolakan tindakan medis yang ditandatangani oleh pasien, keluarga pasien, dokter penanggung jawab pasien, dan saksi. Ini menegaskan hak pasien untuk mendapatkan informasi lengkap dan melakukan informed consent, sebagaimana diatur dalam UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Komunikasi yang efektif antara dokter dan pasien juga mendukung, memungkinkan pemahaman bersama tentang tindakan medis yang direncanakan dan konsekuensi dari penolakan tersebut. Kepatuhan terhadap undang-undang yang ada dan standar etika medis juga memberikan fondasi kuat untuk perlindungan hukum dokter.

Faktor Penghambat: Kurangnya Kesadaran Hukum, Isu Komunikasi dengan Keluarga Pasien, Dokumentasi Rekam Medis. Fokus pada edukasi pasien dan keluarga mengenai risiko dan konsekuensi dari menolak tindakan medis adalah penting, dan RSISA berupaya memastikan bahwa setiap keputusan pasien didasarkan pada pemahaman yang memadai. Kesiapan RSISA dalam mengantisipasi dan mengelola situasi penolakan tindakan medis oleh pasien mencerminkan dedikasi rumah sakit untuk menghormati hak-hak pasien sambil juga melindungi dokter dan staf medis dari konsekuensi hukum yang tidak diinginkan. Dengan menerapkan langkah-langkah yang dijelaskan dalam wawancara, RSISA menunjukkan komitmen untuk menjaga keseimbangan antara pemberian pelayanan kesehatan yang bertanggung jawab dan penghormatan terhadap otonomi pasien. Ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi praktik kedokteran yang etis dan hukum yang berorientasi pada perlindungan kesehatan masyarakat serta hak asasi manusia.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat di tarik kesimpulan bahwa hukum positif di Indonesia memberikan landasan yang kuat untuk perlindungan hukum terhadap dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan, terutama dalam kasus pasien yang menolak tindakan medis yang dapat berakibat fatal. Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang (RSISA) telah siap dalam memberikan perlindungan ini melalui prosedur standar yang matang, pendekatan komunikatif efektif, dan kerjasama tim yang solid. Meskipun faktor pendukung seperti SOP yang jelas dan komunikasi efektif membantu menjaga keamanan dokter dan pasien, RSISA juga menghadapi hambatan seperti kurangnya kesadaran hukum di kalangan staf medis dan isu komunikasi dengan keluarga pasien. Upaya RSISA untuk meningkatkan edukasi pasien dan keluarganya mencerminkan komitmen dalam menciptakan lingkungan yang mendukung praktik kedokteran yang etis dan melindungi hak asasi manusia.

BIBLIOGRAFI

- Afandi, Dedi. (2021). Buku Ajar Trilogi Praktik Kedokteran. *Fakultas Kedokteran Universitas Riau*.
- Calundu, Rasidin. (2018). *Manajemen Kesehatan* (Vol. 1). Sah Media.
- Dewi, Diah Kusuma. (2022). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN (Studi di RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM)*.
- Dewi, Philosophia Putri Kemala. (2019). Legal Protection for Doctor who Performs Medical Treatments that Lead Patient to Death. *Rechtsidee*, 6(1), 10–21070. <https://doi.org/10.21070/jihr.2019.6.72>
- Dwiyanti, Tetty. (2020). Efektivitas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Jumpandang Baru Kota Makassar. *YUME: Journal of Management*, 3(3), 211–217.
- Hadiyanto, Hadiyanto. (2020). Peran Dokter Di Layanan Primer Pada Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan: Publikasi Ilmiah Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya*, 7(3), 165–174.
- Hidayat, M., Miskadi, Muhamad Suhardi, & Murtikusuma, Randi Pratama. (2022). *Keselamatan Pasien, Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Penerbit P4I.
- Ishaq, Yanuar. (2019). *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER YANG DI DUGA MALPRAKTIK*. Universitas Narotama.
- Ismainar, Hetty. (2015). *Keselamatan pasien di rumah sakit*. Deepublish.
- Kemendes RI. (2019). *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2018*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Klau, Ricardo Goncalves, Fahmi, Muhammad Saiful, & Utami, Gusti Ayu. (2022). Pertanggungjawaban Hukum Perdata Rumah Sakit Terhadap Tindakan Medis Dokter Mitra Yang Merugikan Pasien. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(3), 490–497.
- Koeswadi, Hermien Hadiati. (1998). *Hukum kedokteran: studi tentang hubungan hukum dalam mana dokter sebagai salah satu pihak*. Citra Aditya Bakti.
- Oisina, Ilona Vicenovie. (2021). Komunikasi Dokter Yang Berpusat Pada Pasien Di Masa Pandemi. *MEDIALOG: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(1), 130–141.
- Pratiwi, Diah Ayu. (2019). Analisis Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Pengguna Kartu Indonesia Sehat Di Kota Batam. *Measurement Jurnal Akuntansi*, 13(2), 102–112.

Perlindungan Hukum terhadap Dokter dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien yang Menolak Tindakan Medis yang Mengakibatkan Kematian

- Sohrabi, Catrin, Alsafi, Zaid, O’neill, Niamh, Khan, Mehdi, Kerwan, Ahmed, Al-Jabir, Ahmed, Iosifidis, Christos, & Agha, Riaz. (2020). World Health Organization declares global emergency: A review of the 2019 novel coronavirus (COVID-19). *International Journal of Surgery*, 76, 71–76.
- Supartini, N. Nurlina, Kp, S., Supartini, N. Nurlina, & Kp, S. (2020). *Panduan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia pada Era Pandemi Covid-19*. Kementerian Kesehatan RI.
- Susanto, F. X. Haryanto, Simbolon, Nancy Isnawati, & Monica, Eva. (2021). Analisis Hubungan antara Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Pasien Rawat Jalan Instalasi Farmasi Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang. *PHARMACY: Jurnal Farmasi Indonesia (Pharmaceutical Journal of Indonesia)*, 18(1), 10–20.
- Utami, Aras, Hendrartini, Yulita, & Claramita, Mora. (2018). Persepsi Dokter dalam Merujuk Penyakit nonspesialistik di layanan kesehatan primer dalam jaminan kesehatan nasional (Studi di Daerah Istimewa Yogyakarta). *Media Medika Muda*, 2(1).

Copyright holder:

Adinda Eka Ramadhani (2024)

First publication right:

Syntax Admiration

This article is licensed under:

